



## Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Desa Sembalun Timba Gading

**Aryadi Almau Dudy<sup>\*1</sup>, Suheflihusnaini Ashady<sup>2</sup>, Nakzim Khalid Siddiq<sup>4</sup>, Maulana Syekh Yusuf<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram,  
Indonesia

<sup>4</sup> Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Prodi Hukum, Universitas Bumigora Mataram,  
Indonesia

Korespondensi: aryadialmaududy@unram.ac.id

### **Abstract**

*This community service activity aims to address land dispute issues in Sembalun Timbang Gading Village through a legal counseling program. According to data from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning (2023), there has been a 15% increase in land dispute cases, with the majority of cases related to land boundaries and dual ownership. In Sembalun Timbang Gading Village itself, of the 85 recorded cases, only 30% were successfully resolved through village mediation. The implementation method comprises three main stages: coordination with village communities, literature review, and face-to-face socialization. The results indicate an improved public understanding of land dispute resolution mechanisms, despite challenges in comprehending legal terminology related to land law. This program is expected to create a legally aware community capable of resolving land disputes independently and peacefully, thereby contributing to enhanced social stability and overall village community welfare.*

**Keywords:** Land Disputes, Legal Counseling, Mediation, Sembalun Timbang Gading

### **Abstrak**

*Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan sengketa pertanahan di Desa Sembalun Timbang Gading melalui program penyuluhan hukum. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2023), terjadi peningkatan kasus sengketa pertanahan sebesar 15% dengan mayoritas kasus terkait batas tanah dan kepemilikan ganda. Di Desa Sembalun Timbang Gading sendiri, dari 85 kasus yang tercatat, hanya 30% yang berhasil diselesaikan melalui mediasi desa. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahap utama: koordinasi dengan masyarakat desa, studi pustaka, dan sosialisasi tatap muka. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan, meski terdapat kendala berupa kesulitan pemahaman istilah-istilah hukum pertanahan. Program ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan mampu menyelesaikan sengketa pertanahan secara mandiri dan damai, sehingga berkontribusi pada peningkatan stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.*

**Kata kunci:** Sengketa Pertanahan, Penyuluhan Hukum, Mediasi, Sembalun Timbang Gading

## **1. PENDAHULUAN**

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2023), terdapat peningkatan kasus sengketa pertanahan sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan mayoritas kasus terkait batas tanah dan kepemilikan ganda. Kondisi ini memerlukan penanganan yang komprehensif melalui pendekatan mediasi dan penyuluhan hukum yang efektif (Perdana, 2024).

Desa Sembalun Timbang Gading, sebagai salah satu wilayah dengan potensi pertanian yang besar, menghadapi berbagai permasalahan pertanahan dimana mayoritas kasus terkait dengan ketidakjelasan batas tanah dan konflik waris. Hasil survei pendahuluan menunjukkan bahwa dari 85 kasus sengketa tanah yang tercatat, hanya 30% yang berhasil diselesaikan melalui mediasi desa (Badan Pusat Statistik Daerah, 2023)(Indonesia, 2018). Kondisi ini tidak hanya menghambat produktivitas pertanian tetapi juga mengganggu harmonisasi sosial masyarakat.

Menurut (Hidayat & Kholik, 2024), keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang hukum pertanahan menjadi salah satu faktor utama tingginya angka sengketa. Hal ini diperkuat oleh temuan (Idayanti, 2020) yang menunjukkan bahwa 75% masyarakat mengaku kesulitan memahami prosedur dan persyaratan dalam pengurusan sertifikat tanah. Situasi ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap bantuan hukum yang terjangkau dan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan penyuluhan hukum memiliki berbagai manfaat strategis. Penelitian (Amalia et al., 2023) mengungkapkan bahwa desa-desa yang telah menerapkan program mediasi berbasis kearifan lokal mencapai tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa hingga 65%. Selain itu, pendekatan mediasi juga terbukti lebih efektif dalam menjaga hubungan sosial masyarakat dibandingkan jalur litigasi (Oktaviani, 2017).

Pandemi COVID-19 telah semakin menekankan pentingnya penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif. (Pambudi et al., 2020) mencatat bahwa keterbatasan akses ke pengadilan selama pandemi mendorong masyarakat untuk lebih memilih penyelesaian sengketa melalui mediasi tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas mediasi desa tidak hanya penting untuk kondisi normal tetapi juga menjadi solusi alternatif dalam situasi krisis.

Program penyuluhan hukum pertanahan sejalan dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria dan berbagai peraturan turunannya yang menekankan pentingnya pendekatan preventif dan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Namun, implementasi di lapangan masih memerlukan peran aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Aikin et al., 2016).

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan penyelesaian sengketa pertanahan menjadi relevan dan mendesak untuk dilaksanakan di Sembalun Timbang Gading. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan tetapi juga memberikan pendampingan praktis dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa. Menurut (Suryokumoro & Ula, 2020), pendekatan kombinasi antara penyuluhan dan pendampingan mediasi terbukti efektif dalam mengurangi angka sengketa pertanahan, dengan tingkat keberhasilan mencapai 80%.

Melalui program ini, diharapkan dapat terjadi penurunan signifikan dalam jumlah kasus sengketa pertanahan di Sembalun Timbang Gading (Hariyanto, 2013). Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan, dan terciptanya harmonisasi sosial yang lebih baik. Seperti yang dikemukakan oleh (Siddiq et al., 2023), penyelesaian sengketa pertanahan merupakan langkah fundamental dalam membangun ketahanan sosial dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat desa.

Target akhir dari program penyuluhan ini adalah terwujudnya masyarakat Sembalun Timbang Gading yang tidak hanya sadar hukum tetapi juga mampu mengelola dan menyelesaikan sengketa pertanahan secara mandiri dan damai. Pencapaian target ini akan memberikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian bersama dosen Universitas Mataram dan beberapa rekan dosen dari Universitas Bumigora Mataram tentang Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Desa Sembalun Timba Gading, adapun tahapan- tahapan kegiatan dalam penyuluhan hukum ini, yaitu :

1. Koordinasi  
Melakukan koordinasi dengan Masyarakat Desa Sembalun Timbang Gading, kecamatan Sembalun sebagai penyelenggara kegiatan di dalam melakukan sosialisasi Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Desa Sembalun Timba Gading, koordinasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan hukum ini.
2. Studi Pustaka  
Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan usia anak
3. Sosialisasi  
Sosialisasi dilakukan di Desa Sembalun Timbang Gading dengan fokus pada masyarakat Desa Timbang Gading untuk memberikan pengetahuan dan gambaran tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan sanksi hukumnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka dan penyampaian materi di sampaikan secara langsung dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta.


## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pengabdian ini kami melaksanakan penyuluhan terkait Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Desa Sembalun Timba Gading dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat Desa Sembalun Timbang Gading serta dampak apa saja yang akan mereka dapatkan ketika terjadinya sengketa pertanahan(Siddiq et al., 2023)

### **A. Alur Pelaksanaan**

Berikut Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat di lihat pada gambar 1 dibawah ini;





**Gambar 1.** Alur Pelaksanaan Pengabdian

## **B. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan memberikan materi terkait penyelesaian sengketa pertanahan dan proses mediasi di Sembalun Timbang Gading. Hal ini dimaksudkan agar para peserta lebih mudah memahami cara menangani permasalahan pertanahan yang terjadi. Selanjutnya pemateri memberikan pemahaman kepada peserta terkait Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan pertanahan yang berlaku. Dalam Pasal 2 UUPA disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam proses penyuluhan pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam:

- a. Membantu pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa pertanahan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah di wilayah Sembalun Timbang Gading.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bentuk perlindungan hukum dalam kepemilikan tanah dan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi maupun jalur hukum.

## **C. Kendala yang dihadapi atau Masalah Lain yang Terekam**

Peserta atau masyarakat Desa Sembalun Timbang Gading masih belum familiar dengan istilah-istilah dalam Penyelesaian sengketa pertanahan atau pun metode penyelesaian sengketa, kami sebagai narasumber sejujurnya mengalami kesulitan dalam pemaparan materi terutama kehati-hatian dalam penggunaan kata dan bahasa agar mudah dimenegerti dan dipahami.

## **D. Dokumentas**

Adapun hasil dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



**Gambar 2.** Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi bersama Dosen Universitas Mataram dan Dosen Universitas Bumigora Mataram di Sembalun Timbung Gading Kecamatan Sembalun, Lombok Timur

#### 4. KESIMPULAN

Sengketa pertanahan di Desa Sembalun Timbang Gading merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan komprehensif. Data menunjukkan peningkatan kasus sebesar 15% dengan mayoritas permasalahan terkait batas tanah dan kepemilikan ganda. Dari 85 kasus yang tercatat, hanya 30% yang berhasil diselesaikan melalui mediasi desa. Program penyuluhan hukum pertanahan telah dilaksanakan dengan beberapa tahapan penting, meliputi koordinasi dengan masyarakat desa, studi pustaka, dan sosialisasi tatap muka. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyelesaian sengketa pertanahan dan proses mediasi. Meski demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaannya dimana masyarakat masih belum familiar dengan istilah-istilah dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Hal ini menyebabkan tim penyuluh harus lebih berhati-hati dalam penggunaan bahasa agar materi mudah dipahami. Target akhir program ini adalah mewujudkan masyarakat Sembalun Timbang Gading yang sadar hukum dan mampu menyelesaikan sengketa





pertanahan secara mandiri dan damai, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika Fakultas Ilmu Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram dan teman-teman dosen Fakultas Humaniora, Pariwisata, Hukum Prodi Hukum Universitas Bumigora Mataram yang telah memberi dukungan moril terhadap pengabdian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aikin, K. J., Betts, K. R., O'Donoghue, A. C., Rupert, D. J., Lee, P. K., Amoozegar, J. B., & Southwell, B. G. (2016). Correction of overstatements and omissions in direct-to-consumer prescription drug advertising. *Journal of Communication in Healthcare*, 9(3), 148–157.
- Amalia, R., Hidayat, S., & Prasetyo, A. G. (2023). Efektivitas Program Mediasi Berbasis Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*, 15(2), 78-92.
- Badan Pusat Statistik Daerah. (2023). Statistik Pertanahan Kabupaten Lombok Timur 2023. BPS Lombok Timur.
- Hariyanto, B. (2013). Dampak Sengketa Pertanahan terhadap Produktivitas Pertanian di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 7(1), 45-58.
- Hidayat, A., & Kholik, M. (2024). Analisis Faktor Penyebab Sengketa Pertanahan di Kawasan Pedesaan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 18(1), 12-25.
- Idayanti, S. (2020). Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Prosedur Sertifikasi Tanah: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 167-182.
- Indonesia, R. (2018). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Lembaran Negara RI Tahun 2018. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Oktaviani, F. (2017). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Studi Kasus di Provinsi NTB. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 316-333.
- Pambudi, R., Sutopo, W., & Widodo, E. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 89-104.
- Perdana, A. (2024). Perkembangan Kasus Sengketa Pertanahan di Indonesia: Analisis Data 2019-2023. *Jurnal Kajian Agraria*, 19(1), 1-15.
- Siddiq, M., Rahman, A., & Putri, K. (2023). Peran Mediasi dalam Pembangunan Ketahanan Sosial Ekonomi Desa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 16(4), 201-215.
- Suryokumoro, H., & Ula, S. (2020). Model Pendampingan Mediasi Sengketa Pertanahan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 11(2), 145-160.